

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI ATURAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN
KENDARAAN DENGAN KNALPOT DIATAS STANDAR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
BERASARKAN KODE ETIK MAHASISWA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

DITO SEPTINALDI

12020711481

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PENGESAHAN

dengan judul "IMPLEMENTASI ATURAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DENGAN KNALPOT DIATAS STANDAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU BERASARKAN KODE ETIK MAHASISWA", yang ditulis oleh:

Nama : Dito Septinaldi

NIM : 12020711481

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

ekretaris

Arfan Ridha, S.H, M.H

enguji I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H, M.H


enguji II

Firdaus, S.H, M.H

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

© Himpunan Teknik UIN Suska Riau
Syriae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul “IMPLEMENTASI ATURAN TERHADAP LARANGAN
**PENGUNAAN KENDARAAN DENGAN KNALPOT DIATAS STANDAR DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 BERASARKAN KODE ETIK MAHASISWA**”, yang ditulis oleh:

Nama : Dito Septinaldi

Nim : 12020711481

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Januari 2025
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Arfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji II

Firdaus, S.H, M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Desember 2024

No: Nota Dinas

Lamp : -

Hal: Pengajuan Skripsi

Scri.

Dito Septinaldi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dito Septinaldi yang berjudul **“IMPLEMENTASI ATURAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DENGAN KNALPOT DIATAS STANDAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU BERASARKAN KODE ETIK MAHASISWA”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, 12 Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H
NIP. 196309091993032001


Rudiadi, S.H., M.H
NIP. 199008042019031016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ATURAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DENGAN KNALPOT DIATAS STANDAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU BERASARKAN KODE ETIK MAHASISWA** yang ditulis oleh:


Nama : Dito Septinaldi
 NIM : 12020711481
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H
 NIP. 196309091993032001


Rudiadi, S.H., M.H
 NIP. 196008042019031016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dito Septinaldi

NIM : 12020711481

Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang/ 05 September 2000

Fakultas : Syariah dab Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI ATURAN LARANGAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN DENGAN KNALPOT DIATAS STANDAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU BERDASARKAN KODE ETIK MAHASISWA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 31 Januari 2025
Yang membuat pernyataan

.....
NIM :12020711481

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dito Septinaldi, (2025): **Implementasi Aturan Terhadap Larangan Penggunaan Kendaraan Dengan Knalpot Diatas Standar Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berdasarkan Kode Etik Mahasiswa**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran kode etik tentang larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar kedalam lingkungan kampus UIN Suska Riau pada pasal 10 ayat 7 kode etik mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan efektivitas hukum. Penelitian ini dilaksanakan langsung di lingkungan kampus UIN Suska Riau. Informan penelitian ini terdiri dari 20 orang yang merupakan ketua senat universitas, kepala keamanan, petugas keamanan dan mahasiswa UIN Suska Riau. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dari hasil observasi dan wawancara dengan ketua senat universitas, kepala keamanan, petugas keamanan dan mahasiswa. Sumber data sekunder yang didapatkan dari kode etik mahasiswa, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan barang serta dokumentasi hasil observasi, Untuk mendapatkan data digunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan terhadap larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar di lingkungan kampus UIN Suska Riau sudah dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi aturan dan sanksi bagi pelanggar berupa nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan, larangan parkir di lingkungan kampus dan kendaraan tidak diizinkan masuk. Faktor penghambat dalam implementasi aturan ini terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman mahasiswa, kebiasaan dan budaya, kurangnya komunikasi dan sosialisasi, sanksi yang kurang tegas. Dengan faktor eksternal yaitu, pengaruh sosial dan lingkungan, regulasi penegakan hukum diluar kampus, kurangnya dukungan dari orang tua, kegiatan diluar kampus sehingga penerapan aturan terhadap larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar belum terlaksana secara efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Larangan, Knalpot Diatas Standar, Kode Etik.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatauh

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kealam yang penuh kebahagiaan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul : **Implementasi Aturan Terhadap Larangan Penggunaan kendaraan Dengan Knalpot Diatas Standar Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berdasarkan Kode Etik Mahasiswa.** Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau).

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang sepanjang masa, mendidik penulis, mendukung, memberikan doa dan memenuhi segala kebutuhan penulis hingga saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga kakak dari penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof.Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Prof. Edi Erwan,S.Pt.,M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag, selaku pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Febri Handayani, SH.I.,SH.,M.H Selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan hukum yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

5. Bapak Mhd. Kastulani , S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberi petunjuk,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membimbing, nasihat, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.

6 Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7 Kepada Instansi terkait yaitu tempat penelitian penulis, yaitu pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta memberikan kemudahan pada saat melakukan penelitian. Kepada bapak Prof. Dr. H. Syamrudin, M.Ag selaku kepala senat Universitas dan bapak Desrudiman selaku kepala keamanan dan informan-informan yang telah meluangkan waktu dan mengizinkan dan memberikan informasi serta memberikan kemudahan pada saat melakukan penelitian.

8 Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa kelas Ilmu Hukum yang telah menjadi teman baik penulis selama masa perkuliahan dari tahun 2020 hingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.

9 Untuk seseorang yang bernama Rima Sovia yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini hingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dengan lancar, menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih selalu membantu penulis, memberikan dukungan, terimakasih karena tidak pernah lelah dalam membantu penulis, mendengarkan keluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesah penulis, semoga selalu diberikan keberkahan dan dilancarkan dalam menjalankan segala sesuatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

DITO SEPTINALDI
NIM : 12020711481



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Pengertian Implementasi	11
2. Pengertian Pelanggaran Aturan	12
3. Dasar tentang kepatuhan.....	13
4. Dasar hukum dan unsur-unsur pelanggaran	15
5. Pengertian knalpot dan fungsinya.....	15
6. Knalpot Standar dan Knalpot Diatas Standar	16
7. Dampak penggunaan knalpot diatas standar	19
8. Bentuk Hukuman Pelanggaran Pelanggaran Knalpot Diatas Standar	21
9. Kode Etik Mahasiswa.....	25
10. Sanksi	26
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian.....	37
F. Data dan Sumber Data	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penerapan Aturan Larangan Penggunaan Knalpot Diatas Standar Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berdasarkan Kode Etik Mahasiswa	43
B. Faktor Penghambat Penerapan Aturan Larangan Penggunaan Knalpot Diatas Standar Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	57
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.I Angka Pelanggaran Bulan April-Juni 2024.....	4
Tabel 3.I Jumlah Responden yang Menjadi Informan.....	38




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

Gambar 1.I Angka Pelanggaran Bulan April-Juni 2024.....	7
---	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi telah digunakan sejak dulu dalam kehidupan bermasyarakat, Sebelum tahun 1800 transportasi masih memakai tenaga manusia, hewan dan sumber dari tenaga alam, lalu pada tahun 1860-1920 transportasi mengalami perkembangan dengan memakai sumber tenaga mekanis seperti pesawat, kendaraan bermotor. Pada zaman ini transportasi sangat memegang peranan penting.¹

Modernisasi memiliki dampak yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat terutama di lingkungan kampus, perubahan jaman yang sangat cepat dalam berbagai bidang menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan muncul bagi mereka yang belum siap menerima adanya perubahan, permasalahan tersebut muncul dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, politik, serta budaya. Selain modernisasi permasalahan tersebut juga ditimbulkan karena globalisasi. Perubahan pandangan serta pemikiran dari globalisasi yang berbarengan dengan gaya hidup modern menimbulkan perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang dan dianggap merugikan masyarakat.²

¹ H.A.Abbas Salim. “*Manajemen Transportasi*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 5.

² Damas Reza Kurniadi, “*Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Dengan Knalpot Rasing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*” , Skripsi: (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), h, 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi di bidang transportasi khususnya dalam kendaraan bermotor, misalnya banyak sekali pelanggaran tentang memodifikasi kendaraan itu sendiri sebagai contoh para pengendara yang mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot racing.³

Pelanggaran transportasi yang kita temui sehari-harinya mungkin telah menjadi sesuatu hal kebiasaan yang dimaklumi, namun pelanggaran itu berdampak pada masalah sosial yang terdapat di masyarakat dan masyarakat kampus, sehingga pelanggaran-pelanggaran umum yang kita dapati di lapangan ialah pelanggaran menggunakan “knalpot di atas standar” yang ugal-ugalan. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena merasa terganggu dan merasa tidak nyaman saat berkendara.

Kendaraan bermotor dalam kehidupan bermasyarakat dimana kendaraan bermotor digunakan oleh khalayak ramai atau masyarakat untuk kepentingan transportasi yang membawa dari satu tempat ke tempat lain. Khususnya kendaraan bermotor digunakan oleh masyarakat kampus atau mahasiswa yang berada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hal ini terlihat dari dampak positif dan dampak negatif yang diberikan oleh penggunaan kendaraan bermotor bagi yang menggunakannya. Dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor terlihat dari adanya penggunaan kendaraan dengan knalpot yang bunyinya di atas standar. Hal ini jelas terjadi bahwa terdapat beberapa orang yang menggunakan kendaraan dengan menggunakan knalpot di atas standar tersebut.

³ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak dari penggunaan knalpot tersebut dapat merusak konsentrasi serta mengganggu keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menurut Firdaus dan Abdul Ayub (petugas keamanan kampus) setiap mahasiswa yang membawa kendaraan dengan knalpot di atas standar akan dihentikan dan ditahan kendaraannya karena mengganggu kenyamanan dan melanggar kode etik mahasiswa dalam pasal 10 ayat 7, untuk para pelanggar kode etik dalam penggunaan kendaraan dengan membawa kendaraan knalpotnya di atas standar ini masih bisa diberikan peringatan untuk mengganti sepeda motor atau memilih motornya ditinggalkan di pos gerbang Universitas maupun pos belakang universitas, apabila pelanggaran dilakukan berkali-kali maka akan diberlakukan sanksi yang terdapat didalam kode etik mahasiswa.

Sedangkan menurut Ilham sebagai pengguna kendaraan dengan knalpot di atas standar mengatakan bahwa kendaraan yang digunakan tidak mengganggu keamanan dan ketenangan serta konsentrasi di lingkungan kampus, penggunaan knalpot dengan bunyi di atas standar tersebut untuk meningkatkan performa mesin agar kendaraan yang digunakan bisa melaju lebih kencang, selain itu penggunaan knalpot di atas standar digunakan untuk mengikuti trend dan merasa keren saat menggunakan kendaraan tersebut.

Berdasarkan kode etik mahasiswa kenyamanan, keamanan dan konsentrasi belajar mengajar tidak boleh terganggu oleh suara bising termasuk oleh suara bising yang disebabkan oleh bunyi knalpot yang bunyinya di atas standar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan dan pemberhentian kendaraan dengan bunyi knalpot di atas standar terjadi saat memasuki gerbang depan universitas dan gerbang belakang, berikut data yang diperoleh dari petugas keamanan terkait kendaraan yang melanggar kode etik mahasiswa:

Tabel I.I
Angka Pelanggaran Bulan April-Juni 2024

no.	Bulan	Pos Depan	Pos Belakang	Jumlah
1.	April	10	8	18
2.	Mei	8	7	15
3.	Juni	9	8	17 ⁴

Penggunaan knalpot di atas standar oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau telah menjadi isu yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Knalpot yang tidak sesuai dengan standar sering kali menghasilkan suara yang bising dan mengganggu kenyamanan serta ketenangan di lingkungan kampus. Isu ini tidak hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga mengganggu kegiatan sehari-hari di dalam kampus, termasuk kegiatan ibadah, penelitian, dan aktivitas lainnya yang membutuhkan suasana tenang.

Keadaan ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan yang cukup serius di jalan raya sehingga pemerintah memandang perlu menetapkannya Undang-

⁴ Laporan petugas keamanan gerbang depan dan belakang, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

undang yang mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam pasal 285 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak pelaku pelanggar bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu di dalamnya mengenai permasalahan pelanggaran penggunaan knalpot khususnya knalpot racing atau biasa disebut dengan knalpot diatas standar.

Pada tahun 2023 dewan kode etik mahasiswa mengesahkan kode etik mahasiswa salah satu isi dari kode etik tersebut terdapat larangan menggunakan kendaraan dengan knalpot yang bunyinya diatas standar.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan etika, UIN Suska Riau memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh sivitas akademika. Hal ini sejalan dengan visi dan misi universitas untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, berpengetahuan, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan aturan mengenai larangan penggunaan knalpot di atas standar menjadi sangat relevan dan mendesak. Dalam hal ini larangan penggunaan knalpot di atas standar diatur dalam kode etik mahasiswa dalam pasal 10 ayat 7 berupa larangan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya diatas standar”⁵

Larangan membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar biasanya diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi lalu lintas dan lingkungan hidup. Kendaraan dengan knalpot yang bnyinya di atas standar sering kali mengganggu ketertiban dan keamanan di jalan. Bunyi yang terlalu keras bisa mengganggu konsentrasi pengemudi lain di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Ini bisa berujung pada kecelakaan karena pengemudi tidak bisa mendengar suara klakson atau kendaraan lain yang mendekat. Kendaraan dengan knalpot yang mengeluarkan suara di atas standar juga cenderung menghasilkan polusi udara yang lebih tinggi. Biasanya, kendaraan dengan knalpot yang dimodifikasi untuk menghasilkan suara yang lebih keras juga cenderung memiliki emisi gas buang yang lebih tinggi. Gas buangan ini dapat mencemari udara dan berkontribusi terhadap masalah polusi udara di lingkungan.

Beberapa pelanggaran terkait penggunaan kendaraan bermotor dengan knalpot di atas standar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mencerminkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak mematuhi aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar tersebut. meskipun telah diberikan peringatan oleh pihak keamanan kampus sebagian dari mahasiswa mengubah atau memodifikasi kendaraan untuk menghasilkan suara yang lebih keras sebagai bagian dari gaya atau ekspresi pribadi. Dalam beberapa

⁵ Keputusan Senat UIN SUSKA RIAU Nomor:172.b/Un/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SUSKA RIAU Pasal 10.



Gambar. I.I

kasus, mahasiswa yang melanggar juga tidak mengindahkan larangan untuk tidak memarkir kendaraan dengan knalpot bising di area kampus. Berikut dokumentasi kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot diatas standar yang terparkir di area kampus:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan knalpot yang bunyinya diatas standar ini dinilai sangat mengganggu aktivitas di lingkungan kampus sehingga tim kode etik mahasiswa menyatakan pelanggaran ini termasuk kedalam pelanggaran ringan dengan saksi berdasarkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, membawa kendaraan dengan knalpot bunyinya diatas standar merupakan pelanggaran ringan dengan sanksi pelanggaran yaitu, Pasal 18 Sanksi Ringan :

1. Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
2. Mengganti barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapat pelayanan administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sanksi ringan sebagaimana dalam point 1 sampai 4 dituangkan dalam bentuk berita acara penegakan sanksi (kecuali dalam hal-hal tertentu).⁶

Penggunaan kendaraan yang bunyi knalpotnya diatas standar ini didasarkan karena ingin mengikuti tren dan merasa keren saat menggunakan kendaraan tersebut namun perilaku tersebut tentu berdampak pada proses belajar mengajar seperti terganggunya konsentrasi mahasiswa maupun dosen yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak kondusif.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI ATURAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DENGAN KNALPOT DIATAS STANDAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU BERASARKAN KODE ETIK MAHASISWA**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal sehingga pembahasan luas tentang implementasi aturan dalam hal pelanggaran kode etik mahasiswa dalam menggunakan kendaraan dengan knalpot diatas standar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tentang Kode Etik Mahasiswa dan faktor penghambat dalam pnerapan peraturan larangan penggunaan knalpot diatas standar di lingkungan

⁶ Keputusan Senat UIN SUSKA RIAU Nomor:172.b/Un/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SUSKA RIAU Pasal 18.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan Kode Etik Mahasiswa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan Kode Etik Mahasiswa?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi aturan terhadap larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan Kode Etik Mahasiswa.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengimplementasian aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka dari itu manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemahaman teoritis tentang bagaimana pelaksanaan kode etik mahasiswa seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi banyak pelanggaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai tambahan bacaan di perpustakaan fakultas syari'ah UIN Suska Riau. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan mengenai penindakan kampus dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan tentang regulasi dan etika penggunaan knalpot di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta mahasiswa yang terlibat dapat meningkatkan pengetahuan, menghubungkan kajian teori dan lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Impementasi

Secara bahasa, asal konsep implementasi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Kamus Webster menyebutkan *to implent* berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan dampak praktis terhadap sesuatu. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan atau penerapan. Implementasi seringkali dikaitkan dengan aturan atau peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi tertentu guna meraih sasaran yang telah ditentukan.⁷

Menurut Grindle, implementasi adalah tindakan administratif yang bisa dipelajari pada level program tertentu. Proses implementasi dapat dimulai jika tujuan dan sasaran dari suatu program telah ditentukan, program telah diorganisasikan, dan pendanaan telah siap dan dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi adalah proses pembentukan langkah-langkah birokrasi yang tepat guna menjamin bahwa kebijakan sudah diterapkan dengan benar dan lembaga pelaksana memiliki sumber daya dan sistem yang memadai.⁸

⁷ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), h.1.

⁸ Afriva Khaidir, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan*, Universitas Negeri Padang Repository (Padang: Universitas Negeri Padang, 2017), h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Pelanggaran Aturan

Menurut Sudarto pelanggaran, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang mengancam dengan pidana. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjudikoron yang mendeskripsikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.⁹

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan, Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁰

Menurut Bambang Poernomo berpendapat bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *politis-on recht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan penguasa negara.¹¹

Pelanggaran menurut Wirjono Prodjudikoro adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹²

⁹ R, Soesilo, KUHP: “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Poelita, 1995, h, 466.

¹⁰ Rusly dan Popy Andi L:obo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989, h, 74.

¹¹ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h, 40.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, h, 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik itu di masyarakat, tempat kerja, atau dalam lingkungan institusi pendidikan seperti di kampus. Secara umum, pelanggaran terjadi ketika seseorang tidak mengikuti peraturan yang ada, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Pelanggaran bisa beragam, mulai dari pelanggaran ringan seperti keterlambatan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif, hingga pelanggaran serius yang melibatkan tindakan kriminal atau pelanggaran etika yang merugikan pihak lain.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handelen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan dampaknya didasarkan oleh sifat lebih dominan dari pada kejahatan.¹³ Pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran yang artinya suatu pelanggaran yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁴

3. Dasar Tentang Kepatuhan

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h, 40..

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, h, 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas.¹⁵ Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.¹⁶

Menurut Shaw sebagaimana yang dikutip oleh Sarlito W. Sarwono kepatuhan berhubungan dengan prestise seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki bahwa dirinya adalah orang yang pemurah akan menjadi malu bila dia menolak memberi sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya. Menurut Jane Nelson menyatakan bahwa cara terbaik dalam membantu seseorang yang berperilaku tidak sesuai adalah dengan memberikannya dorongan yang membesarkan hati untuk berperilaku yang sesuai (baik). Ketika hal-hal yang membuat seseorang merasa kecil hati sudah di hilangkan, maka motivasi mereka untuk melakukan perilaku yang tidak sesuai juga akan ikut hilang dengan sendirinya.

Feldman dalam Septi Kusumadewi mengatakan bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai “*change behavior in response to the command of others*” (perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain). Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut melakukan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Sedangkan peraturan diartikan sebagai tatanan, petunjuk, atau ketentuan tentang sesuatu yang boleh dilakukan.

¹⁵ George Boeree, *Psikologi Sosial*, terj. Ivan Taniputra (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), h. 139

¹⁶ Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*, (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Pelanggaran

Dasar hukum pelanggaran adalah Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku di suatu negara. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/ penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya, adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 2) Menimbulkan akibat hukum.¹⁷

5. Pengertian Knalpot Dan Fungsinya

Knalpot adalah suatu komponen pada kendaraan yang berfungsi sebagai peredam hasil ledakan di ruang bakar. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka.¹⁸

Knalpot adalah sebuah sistem yang terpasang pada kendaraan bermotor untuk mengeluarkan gas buang hasil pembakaran mesin ke udara bebas. Fungsinya adalah untuk mengurangi tekanan gas buang dan mengurangi suara bising yang dihasilkan oleh mesin. Knalpot juga berperan dalam mengurangi polusi udara dengan menyaring sebagian gas berbahaya yang dihasilkan selama

¹⁷ Saiful Hatta, "Penegakan Hukum Terhadap Motor "Knalpot Bising" Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh", Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022) h, 31

¹⁸ Gusti Muhammad Seprihadaniansyah, *Modifikasi Knalpot Menggunakan Katalitik Konverter Dan Arang Akasia Guna Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan*, Jurnal Elemen Volume 5 Nomor 1, 2018, h, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pembakaran. Desain dan jenis knalpot dapat bervariasi, dan beberapa modifikasi knalpot, seperti yang digunakan pada kendaraan modifikasi, dapat menghasilkan suara yang lebih keras, yang sering kali menjadi perhatian dalam hal ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Fungsi knalpot yang paling utama bagi kendaraan bermotor adalah untuk meredam hasil ledakan dari pembakaran di ruang bakar. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising, sehingga untuk meredam suara tersebut gas sisa hasil pembakaran yang keluar harus disalurkan terlebih dahulu ke dalam sistem peredam suara yaitu *muffler* knalpot. Fungsi lain dari knalpot adalah melepaskan panas, hasil pembakaran dari ruang bakar tentunya menimbulkan panas, sehingga panas dari mesin ini harus bisa dilepaskan melalui knalpot dan memberi aspek estetika terhadap sepeda motor.¹⁹

6. Knalpot Standar dan Knalpot Diatas Standar

Knalpot standar adalah knalpot yang diproduksi oleh pabrik dan dirancang untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan. Knalpot standar ini telah disesuaikan dengan ukuran dan struktur yang sesuai dengan mesin motor, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan nyaman.²⁰

Struktur dasar knalpot standar melibatkan tabung sebagai penghubung antara mesin dengan bagian header knalpot. Tabung ini disebut dengan partition, yang berfungsi memecah suara agar tidak bising. Ukuran partition ini dibuat

¹⁹ <https://otorider.com/tips-modifikasi/2022/berkenalan-dengan-4-fungsi-knalpot-yang-sudah-tahu-bercanggih/>, Diakses terakhir tanggal 07 juli 2024, pukul 14.10 WIB.

²⁰ Gusti Muhammad Seprihadaniansyah, *Modifikasi Knalpot Menggunakan Katalitik Konverter Dan Arang Akasia Guna Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan*, Jurnal Elemen Volume 5 Nomor 1, 2018, h, 13.

dengan mempertimbangkan kenyamanan dan performa, termasuk meminimalisir gas sisa pembakaran dan suara yang dihasilkan.

Knalpot standar memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Mengurangi Kebisingan, knalpot standar dirancang untuk mengurangi suara yang dihasilkan oleh gas sisa pembakaran, sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
- b. Mengurangi Emisi Gas Buang, knalpot standar juga dirancang untuk mengurangi emisi gas buang seperti CO dan HC, sehingga lebih ramah lingkungan.
- c. Mengoptimalkan Performa, knalpot standar telah disesuaikan dengan ukuran dan struktur yang sesuai dengan mesin motor, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan nyaman, serta meminimalisir kerusakan pada komponen mesin.

Knalpot diatas standar merupakan suatu komponen yang ada pada kendaraan motor yang difungsikan untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari *header* dan *silincer* yang sistem pembuangan bersifat *free flow* yang artinya pembuangan tanpa hambatan. Berbeda dengan knalpot standar yang memiliki silincer, sehingga membuat peredaman dari suara pembuangan tersebut sehingga tidak *free flow* bahkan dapat mengurangi emisi pembuangan gas.

Knalpot diatas standar biasanya digunakan ketika ada event seperti *road race* dan *drag race* karena dengan menggunakan knalpot diatas standar performa kecepatan motor menjadi lebih tinggi. Namun biasanya penggunaan knalpot diatas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar harus mengikuti spesifikasi motor yang telah dimodifikasi bukan digunakan untuk motor standart.²¹ Akan tetapi untuk knalpot diatas standar sekarang ini rata-rata penggunaan knalpot diatas standar dengan tujuan untuk membanggakan dirinya dan agar terlihat keren. Hal seperti ini dapat menimbulkan efek yang negatif dari adanya penggunaan knalpot diatas standar tersebut. Disisi lain tentunya penggunaan knalpot diatas standar ini tentu tidak disarankan dan dilarang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebab memiliki berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan.²²

Oleh karena itu setiap aturan yang dibuat pasti mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan pelanggaran termasuk dalam hal ini yaitu pelanggaran penggunaan knalpot diatas standar. Adapun dampak negatif yang diakibatkan dari penggunaan knalpot diatas standar yaitu antara lain:

- a. Dalam menggunakan knalpot diatas standar tentunya berdampak kepada sepeda motor itu sendiri karena akan lebih mempercepat habisnya bahan bakar karena ketika menggunakan knalpot diatas standar tersebut tentunya akan banyak menghabiskan konsumsi bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang dihasilkan dari knalpot diatas standar. Selain itu juga, mesin sepeda motor juga menjadi lebih cepat panas karena energi yang dihasilkan dari sepeda motor lebih besar dan mesin sepeda motor tersebut juga akan lebih cepat rusak.

²¹ Tedy Firmansyah, *Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 10, No, 2, Oktober 2022.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Knalpot diatas standar bisa mencemari udara dari penggunaan knalpot diatas standar tersebut akan berdampak pada pencemaran udara karena knalpot diatas standar tidak mempunyai saringan atau filter emisi gas buang. Hal ini bisa menyebabkan polusi udara karena emisi gas buang yang dihasilkan dari knalpot diatas standar tersebut.
- c. Knalpot diatas standar bisa mencemari udara dari penggunaan knalpot diatas standar tersebut akan berdampak pada pencemaran udara karena knalpot diatas standar tidak mempunyai saringan atau filter emisi gas buang. Hal ini bisa menyebabkan polusi udara karena emisi gas buang yang dihasilkan dari knalpot diatas standar tersebut. juga, polusi udara ini mengganggu anak-anak ataupun orang yang sedang istirahat karena kebisingan suara cara yang dikeluarkan dari knalpot diatas standar tersebut.
- d. Penggunaan knalpot diatas standar perlu melakukan perawatan yang rutin 1 sampai 2 bulan karena harus sering mengganti gasswoll yang ada di dalam tabung knalpot agar suara yang dihasilkan tidak berbeda pada saat membelinya.²³

7. Dampak Penggunaan Knalpot Diatas Standar

Dampak negatif yang timbul akibat melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yaitu tentang kelayakan atas kebisingan suara yang dihasilkan oleh knalpot yang menjadikan perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan pengendara serta bertentangan dengan

²³ Ardian Pratama, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo*, h, 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan yang berlaku. Mengenai peraturan tentang modifikasi yaitu Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa :

“Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.”

Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum dari energi suara yang boleh dihasilkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.²⁴

Adapun dampak lain dari penggunaan knalpot diatas standar adalah sebagai berikut :

a. Garansi Gugur

Memodifikasi knalpot sepeda motor dari model standar menjadi racing terus menjadi tren buat semua kalangan. Alasannya banyak, mulai dari memuaskan telinga sampai meningkatkan performa, tetapi perubahan seperti ini punya konsekuensi seperti di antaranya menggugurkan garansi. Dealer motor Honda terbesar, Wahana Honda, menyebutkan memodifikasi knalpot adalah salah satu tindakan yang bisa menggugurkan garansi. Kerugian bagi pemilik yakni tak bisa klaim perbaikan atau pengantian bila komponen sistem knalpot bermasalah.

b. Pencemaran Udara

Desain knalpot standar telah disesuaikan konstruksi mesin motor melalui berbagai riset dan uji coba produsen. Selain itu knalpot standar pabrikan

²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya memiliki nilai gas buang yang telah diukur dan sesuai aturan soal emisi sehingga pencemaran udaranya bisa ditakar. Jika knalpot dimodifikasi menggunakan jenis racing, biasanya menghasilkan emisi lebih buruk.

c. Bising

Tingkat kebisingan pada knalpot standar sudah teregulasi dan lulus uji sehingga tidak terlalu keras dan mengganggu lingkungan sekitar. Suara yang dihasilkan knalpot brong cenderung lebih bising. Hal ini dapat mengganggu pengguna jalan lain. Dalam kasus lebih ekstrem pengendara dapat ditegur langsung dan menyebabkan pergesekan di jalan.²⁵

d. Ditilang

Pengguna motor yang memakai knalpot racing di jalanan bisa ditilang polisi. Belakangan kepolisian sedang gencar menindak pengendara seperti itu. Dasar hukum polisi bisa menilang salah satunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 285. Pasal itu menjelaskan bahwa knalpot laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan dapat dikemudikan di jalan.²⁶

8. Bentuk Hukuman Pelanggaran Pelanggaran Knalpot Diatas Standar

Pengaturan Lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan di mana mereka dapat atau tidak bergerak atau

²⁵ Hendarsin, Shirley L., *Perencanaan Teknik Jalan Raya*, Jurusan Teknik Sipil Ponteknik Negeri Bandung, Bandung, 2000.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 285.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

berhenti terutama pada waktu kemacetan dan keadaan darurat.²⁷ Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.²⁸

Pada tugas penjagaan dan pengawasan, aparat penjagaan mempunyai langkah-langkah dalam menegakan aturan, yaitu :

a. Preventif atau Pembinaan

Preventif adalah langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau pelanggaran sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi risiko, mengatasi akar penyebab, atau menghilangkan peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan melalui upaya edukasi, pengawasan, dan pengendalian secara proaktif. Pembinaan dilakukan ke semua masyarakat yang ada dan menggunakan ruang jalan. Pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Pembinaan mencakup segala ikhtiar ataupun usaha-usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan pada hasil terbaik.²⁹

b. Preventif atau Pencegahan dan Pengawasan

Pencegahan dilakukan dengan cara melakukan patroli, tujuannya agar mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006), h. 13.

²⁸ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, (Bogor: Politeria, 1981), h. 67.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 152.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

litas. Menurut Robert Kreitner sebagaimana yang dikutip oleh Zulkifli dan Moris Adidi Yogia “Suatu pengawasan dapat berjalan lancar dan efektif apabila memenuhi beberapa persyaratan yakni Integrasi, objektif, akurat,, tepat waktu dan fleksibel.³⁰

Pengawasan pula merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi yang memiliki arti proses mengawasi dan mengevaluasi kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena jika tidak ada pengawasan maka tidak akan menghasilkan tujuan yang memuaskan, baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para pekerjanya. Tujuan daripada pengawasan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan, kelemahan, dan kegagalan dalam kegiatan.
5. Mencari jalan keluar atas kesulitan, kelemahan, dan kegagalan yang ditemukan dalam kegiatan.³¹

³⁰ Zulkifli dan Moris Adidi Yogia, *Fungsi-Fungsi Manajemen* (Pekanbaru: Marpoyan Tjuh, 2014), h. 95

³¹ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002),h. 173.

c. Preventif atau Penindakan

Penindakan sendiri mempunyai beberapa tahapan sesuai dengan undang-undang yang ada, salah satunya dengan teguran lisan sampai paling terakhir melakukan proses penilangan.

Adapun beberapa bentuk dari penjatuhan hukuman penggunaan knalpot di atas standar, yaitu :

1. Tilang

Bukti pelanggaran atau disingkat menjadi Tilang adalah denda yang diberikan oleh Kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Dengan adanya Penilangan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.³²

2. Denda

Denda merupakan sanksi ataupun hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah uang. Ketentuan ini dikenakan karena seseorang telah melakukan pelanggaran pada norma ataupun Undang-undang yang sedang berlaku. Pemberian denda diharapkan dapat memberikan efek jera, dan menegakkan kedisiplinan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran.

3. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

³² Junef Muhar, 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Jurnal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Juni 2014, h,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³³

9. Kode Etik Mahasiswa

Kode etik mahasiswa adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku, dan tutur kata mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk berperilaku dengan etika dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Magnis Suseno dalam Supriadi, fungsi etika yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang di hasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.³⁴

Tujuan Kode Etik memberikan panduan agar profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau nasabahnya. Melindungi perbuatan dari perilaku yang tidak profesional. Meningkatkan mutu pengabdian profesi. Memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Kode etik berfungsi untuk sarana kontrol sosial. Menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan keprofesian. Mencegah campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Mencegah kesalah pahaman dan konflik.

³³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika, 2002), h, 93.

³⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h, 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, kode etik merupakan pedoman yang mengatur perilaku anggota suatu profesi dan bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan profesi tersebut.³⁵

Kode etik mahasiswa adalah kode etik yang berisi norma yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan akademik dan kemahasiswaan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika :

- a. Kebutuhan Individu.
- b. Tidak Ada Pedoman.
- c. Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi.
- d. Lingkungan Yang Tidak Etis.
- e. Perilaku Dari Komunitas.

10. Sanksi

Sanksi adalah bentuk hukuman atau tindakan yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan, hukum, atau kebijakan yang berlaku. Sanksi bertujuan untuk menegakkan disiplin, memberikan efek jera, dan mendorong individu atau kelompok untuk mematuhi norma atau peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi dapat berupa berbagai jenis tindakan, mulai dari sanksi ringan seperti peringatan lisan hingga sanksi yang lebih berat seperti denda, penangguhan hak tertentu, atau bahkan pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

³⁵ <https://repository.uin-suska.ac.id/6046/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 12 mei 2024, pukul 10.59 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi diberikan untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku di lingkungan akademik atau administratif dipatuhi oleh mahasiswa atau civitas akademika lainnya. Penerapan sanksi bertujuan untuk menjaga ketertiban, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi peraturan demi kebaikan bersama. Sanksi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki perilaku individu yang melanggar, baik melalui pendekatan edukatif maupun hukuman yang lebih tegas.

Dalam Kode Etik Mahasiswa UIN SUSKA Riau, larangan menggunakan kendaraan dengan knalpot diatas standar merupakan termasuk pelanggaran ringan, di mana sanksinya juga dikategorikan ringan. Sanksi ringan dapat berupa:

- 1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
- 2) Mengganti barang yang rusak atau hilang.
- 3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
- 4) Tidak mendapat pelayanan administrasi.
- 5) Sanksi ringan sebagaimana dalam point 1 sampai 4 dituangkan dalam

bentuk berita acara penegakan sanksi (kecuali dalam hal-hal tertentu). Dalam penjatuhan sanksi ringan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, yaitu ketua jurusan, dosen dan karyawan.

Penelitian Terdahulu

Berikut akan dipaparkan sebagai penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan maksud menghindari manipulasi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi terdahulu berjudul, Jecklin Dhewana, (2021), Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru.³⁶

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan “knalpot bising” di jalanan umum, penegakan hukum apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggapi maraknya penggunaan “knalpot bising” dan bagaimana analisa tindakan hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggapi penggunaan “knalpot bising” tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis emperis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendara knalpot bising itu merupakan pelanggaran karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor manusia yang melaksanakannya sendiri. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang dengan tindakan tilang dan penyitaan sampai dengan pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan mempertimbangkan dampak dari polusi knalpot bising yang merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti bagaimana pengimplementasian peraturan terhadap penggunaan knalpot bising (brong). Namun penelitian yang akan penulis lakukan

³⁶ Jecklin Dhewana, (Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru), (Skripsi : Universitas Islam Riau 2021)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah bagaimana penerapan aturan terhadap larangan penggunaan knalpot diatas standar di lingkungan kampus Uin Suska Riau.

2. Skripsi yang berjudul, Saiful Hatta, (2022), Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.³⁷

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan “knalpot bising” di jalanan umum, penegakan hukum apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani maraknya penggunaan “knalpot bising” dan bagaimana analisa tindakan hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani penggunaan “knalpot bising” tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis emperis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendara knalpot bising itu merupakan pelanggaran karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor manusia yang melaksanakannya sendiri. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang dengan tindakan tilang dan penyitaan sampai dengan pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan mempertimbangkan dampak dari polusi knalpot bising yang merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penanganan kebisingan akibat penggunaan knalpot brong (rasing) atau knalpot dengan bunyi

³⁷ Saiful Hatta, (*Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.*) (Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diatas standar. Namun penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana penerapan aturan hukum terhadap larangan penggunaan knalpot diatas standar di lingkungan kampus Uin Suska Riau.

3. Skripsi yang berjudul, Ayu Nur Safitri, (2023), Penindakan Polisi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Boyolali Kota Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.³⁸

Penelitian ini membahas mengenai penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Polres Boyolali terhadap pelanggar lalu lintas penggunaan knalpot racing. Data yang diperoleh di Satlantas Polres Boyolali pada tahun 2021 terdapat 708 pelanggaran, pada tahun 2022 terdapat 276 pelanggaran, dan pada tahun 2023 sampai dengan bulan Maret terdapat 373 pelanggaran.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot racing di wilayah Boyolali Kota. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan pihak Satlantas Polres Boyolali. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penindakan yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Boyolali dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas penggunaan knalpot

³⁸ Ayu Nur Safitri, (*Penindakan Polisi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Boyolali Kota Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

racing yaitu dengan melakukan tilang, denda, dan penyitaan terhadap knalpot racing.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pengguna knalpot bising oleh kepolisian, perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana penerapan aturan terhadap larangan penggunaan knalpot diatas standar di lingkungan kampus Uin Suska Riau.

4. Skripsi yang berjudul, Damas Reza Kurniadi, (2018), Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan "Knalpot Racing" Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota.³⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan mengenai penggunaan motor knalpot racing di jalan umum, bagaimana polusi yang ditimbulkan oleh penggunaan motor berknalpot racing dan yang ketiga adalah bagaimana tindakan yang dilakukan kepolisian Resor kota Magelang dalam menangani penggunaan knalpot racing.

Dengan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi peraturan terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan "knalpot racing" di Kepolisian Resor Magelang Kota menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penegakan hukum terhadap penggunaan motor "knalpot racing" sendiri masuk dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penegakan hukum di bidang lalu

³⁹ Damas Reza Kurniadi, (*Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan "Knalpot Racing" Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*), (Skripsi : Universitas Negeri Semarang 2018)

litias dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu: Penegakan hukum secara preventif (non penal) dan penegakan hukum secara represif (penal).

Persamaan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif hukum. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian peraturan penggunaan knalpot racing dan bagaimana polusi yang ditimbulkan serta bagaimana penanganannya oleh kepolisian. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana penerapan peraturan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot diatas standar dan faktor penghambat dalam penerapan peraturan pelanggaran penggunaan knalpot diatas standar dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Skripsi yang berjudul, Muhammad Fahrul Ihza, (2023), Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Makassar.⁴⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan knalpot racing khususnya di Kota Makassar karena adanya motivasi yang dimana timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan

⁴⁰ Damas Reza Kurniadi, (*Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan "Knalpot Racing" Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*), (Skripsi : Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tindakan dengan tujuan tertentu adapun upaya pencegahan dan penanggulangannya meliputi upaya Pre-Emitif dan preventif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian empiris (kualitatif) dengan perbedaan pada penelitian ini yaitu, pada penelitian ini adalah bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor, sementara pada penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana penerapan aturan terhadap pelanggaran terhadap penggunaan knalpot diatas standar dan faktor penghambat dalam penerapan aturan terhadap penggunaan knalpot diatas standar dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau sering disebut dengan penelitian sosiologis yang artinya penelitian yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan lingkungan sekitar dan masyarakat.⁴¹

Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan,⁴² titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat.

Didalam penelitian ini, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang implementasi aturan larangan terhadap penggunaan kendaraan dengan knalpot di atas standar dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berdasarkan Kode Etik Mahasiswa, setelah data terkumpul maka akan dilakukan identifikasi masalah untuk menemukan penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti.

⁴¹ Moh Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social*, (Jakarta: Erlangga,2009),ed Ke-2, h, 23-24.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan efektivitas hukum, pendekatan kasus adalah Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.⁴³

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya.⁴⁴ Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat.⁴⁵ Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁴⁶

efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴⁷

⁴³ Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 25-31

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h, 110.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), h, 115.

⁴⁶ <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/23093/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 20 maret 2024.

⁴⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h, 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai lokasi penelitian berdasarkan observasi atau pengamatan yang saya lakukan sebelum mengajukan penelitian ini bahwa terdapat permasalahan yang perlu dilakukan penelitian. Sehingga penulis bertujuan untuk melakukan penelitian di lokasi ini mengenai implementasi aturan larangan terhadap penggunaan kendaraan dengan knalpot di atas standar kedalam lingkungan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa.

D. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Petugas Keamanan (Satpam) Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Mahasiswa yang terlibat dalam penggunaan knalpot di atas standar. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot di atas standar di lingkungan Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan Kode Etik Mahasiswa dan faktor penghambat implementasi aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot di atas standar di lingkungan Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan Kode Etik Mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan Penelitian

Untuk penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.⁴⁸

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.⁴⁹

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu.⁵⁰

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

⁴⁸ Bagong Suryatno, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h, 17.

⁴⁹ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013), h, 56.

⁵⁰ *Ibid*, h, 172

Tabel III.1

Tabel responden atau informan

No.	Jenis Informan	Nama	Jabatan	jumlah
1.	Informan Kunci	Prof. Dr. H Syamrudin. M.Ag	Ketua Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	2
		Desrudiman	Kepala keamanan (satpam)	
2.	Informan Utama	Rizky Juliandri	Petugas Keamanan kampus	2
		Abdul Ayub		
3.	Informan Tambahan	Widya	Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	2
		Denis		
		Fhiky Kadri	Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum	2
		Revicho Zarlianda		
		Arief	Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi	2
		Diki		
		Elsa	Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan sosial	2
		Viky		
		zulkifli	Mahasiswa Fakultas Psikologi	2
		Aziz		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Jenis Informan	Nama	Jabatan	jumlah
		Irmansyah	Mahasiswa Fakultas	2
		Hanafi	Dakwah	
		Husni	Mahasiswa Fakultas	2
		Abdul	Ushuluddin	
		Reyhan	Mahasiswa fakultas pertanian dan peternakan	2
		Imron		
Total				20

F. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu⁵¹:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵²

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet, ke-1, h,156.

⁵² Zainudin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), h, 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵³

© Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Obsevasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang penerapan larangan terhadap penggunaan knalpot diatas standar yang diteliti.⁵⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang prtanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek penelitian untuk dijawab.⁵⁵

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁵⁶ Yang di wawancarai mengenai pelanggaran kode etik tentang larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar dan bagaimana

⁵³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Peps, 2006), h, 138.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cetakan Pertama 2020, h, 90.

⁵⁵ Suwartono, “*Dasar-Dasar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014),h.

⁵⁶ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), cet.ke-1, h 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi aturannya di lingkungan kampus dan apa saja faktor penghambat dari implementasi aturan larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer dari penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengutip, dan mengolah bahan yang menjadi sumber data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku literatur, peraturan perundangundangan, serta sumber bacaan lain yang dapat mendukung penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan, dan bakti serta menyebarkannya kepada pengguna. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lain.

H Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga

akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin di pecahkan berdasarkan judul dala penelitian ini.⁵⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang di peroleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa.⁵⁸ Kemudian penulis menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus mengenai Implementasi Aturan Terhadap Larangan Penggunaan Kendaraan Dengan Knalpot Diatas Standar Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berasarkan Kode Etik Mahasiswa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Pupu Saipul Rahmat, *Metode Kualitatif*, [http// Metode Penelitian Kualitatif//](http://Metode Penelitian Kualitatif/), diakses pada 05 juli 2024.

⁵⁸ Lexy, J, Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya,2000), cet, ke-11,h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Aturan Terhadap Larangan Penggunaan Kendaraan Dengan Knalpot Diatas Standar Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berdasarkan Kode Etik Mahasiswa dapat disimpulkan dengan:

1. Implementasi Aturan Terhadap Larangan Penggunaan Kendaraan Dengan Knalpot Diatas Standar Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Berdasarkan Kode Etik Mahasiswa sudah dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan apabila terdapat mahasiswa yang melanggar aturan dengan diberikan sanksi, teguran, pembinaan, dilarang parkir di lingkungan kampus hingga tidak diizinkan memasuki lingkungan kampus. Namun tindakan yang dilakukan belum bisa terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.
2. faktor penghambat dari implementasi aturan tentang larangan penggunaan kendaraan dengan knalpot diatas standar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berupa kurangnya kesadaran dan pemahaman mahasiswa, kebiasaan dan budaya, kurangnya komunikasi dan sosialisasi, sanksi yang kurang tegas. Dan faktor eksternal yaitu, pengaruh sosial dan lingkungan, regulasi penegakan hukum diluar kampus, kurangnya dukungan dari orang tua, kegiatan diluar kampus.

Saran

1. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka mengenai dampak negatif dari penggunaan knalpot di atas standar, termasuk polusi suara dan gangguan kenyamanan di lingkungan kampus. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh kampus mengenai aturan dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut.
2. Diharapkan kepada pihak kampus dalam mengatasi faktor penghambat penerapan larangan penggunaan knalpot di atas standar terhadap , maka UIN SUSKA Riau dapat mengadakan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan kepada seluruh civitas akademika khususnya mahasiswa; menegakkan sanksi yang tegas dan konsisten.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abbas, Salim, H.A.. “*Manajemen Transportasi*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ali, Zainudin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017).
- Ali, Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007.
- Ashiddiqie, Jimly, Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006).
- Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), cet.ke-1.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Bugin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013).
- Effendy, Rusly dan Popy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, University Press, Ujung Pandang, 1989.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet, ke-1.
- HR, Ridwan, “*Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ibus, Moh, *Metode Penelitian Ilmu Social*, (Jakarta: Erlangga,2009),ed Ke-2.
- JLexy, Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya,2000), cet, ke11.
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Bandar Maju, 2004).
- Kusuma Widjaja, *Pengantar Psikologi* (Batam: Interaksara, t.t.).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Sinar Grafika, 2002).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- M Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor: Politeria, 1981.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cetakan Pertama 2020.

Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Poernomo, Bambang, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012.

Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022),

Shirley L, Hendarsin, *Perencanaan Teknik Jalan Raya*, Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, Bandung, 2000.

Soesilo, R, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Poelita, 1995.

Soekanto, Soerjono, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982).

Suryatno, Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: kencana, 2008).

Swartono, “*Dasar-Dasar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014),h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sitiadi J Nugraha, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: PT Kencana, 2010)

Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009).

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).

Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zulkifli dan Moris Adidi Yogia, *Fungsi-Fungsi Manajemen* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014).

B. Jurnal

AR Sumampow, *Penegakkan Hukum Dalam mewujudkan ketaatan Berlalu Lintas*. Lex Crimen 2:7,2013.

Dhewana, Jecklin, *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*, Skripsi : Universitas Islam Riau, 2021.

Fahrul, Muhammad, Ihza, (Skripsi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Makassar.)2023.

Firmansyah, Tedy, Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022.

Hatta, Saiful, *Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Indah Pakaya, *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pendidikan Masyarakat Di Desa Biontong I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*, Jap No. 104 Vol. Vii 202.

Muhammad, Gusti, Seprihadaniansyah, *Modifikasi Knalpot Menggunakan Katalitik Konverter Dan Arang Akasia Guna Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan*, *Jurnal Elemen* Volume 5 Nomor 1, 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Muhar, Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Jurnal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Nur, Ayu, Safitri, *Penindakan Polisi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Di Wilayah Boyolali Kota Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Pratama Ardian, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo*, 2023.

Reza, Damas, Kurniadi, *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan "Knalpot Racing" Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*, (Skripsi : Universitas Negeri Semarang, 2018.

Keputusan Senat UIN SUSKA RIAU Nomor:172.b/Un/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SUSKA RIAU.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

D. Website

<https://otorider.com/tips-modifikasi/2022/berkenalan-dengan-4-fungsi-kenalpot-yakinsudah-tahu-bercdffiahu>, Diakses terakhir tanggal 07 juli 2024, pukul 14.10 WIB.

<https://repository.uin-suska.ac.id/6046/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 12 mei 2024, pukul 10.59 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23093/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 20 juni 2024.

www.Artikelmateri.Com/2015/12/Sosialisasi-Adalah-Pengertian-Tujuan-Fungsi-JenisPola-Agen.Html?M=1 (Diakses 25 november 2024).

Lampiran

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan ketua senat dan kepala keamanan



Wawancara dengan petugas keamanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Wawancara dengan mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islami

f Kasim Riau



Dokumentasi kendaraan yang melanggar



sim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.